



Kelurahan Sungai Keledang

3 menit · 🌐

...

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Hallo guys! 🙌

Kelurahan Sungai Keledang memberikan informasi yang berkaitan dengan tata cara pengajuan permohonan informasi publik.

Akses informasi lengkapnya bisa melalui QR Code yang telah disediakan.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

BerAKHLAK
Bersantiaib Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah dan Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KELURAHAN SUNGAI KELEDANG MENYEDIKAN AKSES BAGI MASYARAKAT YANG
INGIN MENGETAHUI TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI **QR CODE** YANG TELAH DISEDIAKAN :



**SUKSES BERKELANJUTAN
UNTUK SAMARINDA MAJU**



<http://kel-sungai-keledang.samarinda.go.id>



Kelurahan.sungai keledang



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KELURAHAN SUNGAI KELEDANG MENYEDIAKAN AKSES BAGI MASYARAKAT YANG
INGIN MENGETAHUI TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
MELALUI **QR CODE** YANG TELAH DISEDIAKAN :



**SUKSES BERKELANJUTAN
UNTUK SAMARINDA MAJU**

<http://kel-sungai-keledang.samarinda.go.id>

SAMARINDA
Kota Pusat Peradaban



Kelurahan.sungai keledang



2



kelurahan.sungaikeledang Tata Cara Permohonan
Informasi Publik

Hallo guys! 🙌

Kelurahan Sungai Keledang memberikan informasi
yang berkaitan dengan tata cara pengajuan
permohonan informasi publik.

Akses informasi lengkapnya bisa melalui QR Code
yang telah disediakan. lebih sedikit



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

PENGUMUMAN
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Sungai Keledang **Mengumumkan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik** bagi masyarakat yang membutuhkan informasi publik.

Tata Cara Permohonan Informasi:

1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan secara tertulis atau tidak tertulis kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sungai Keledang**.
2. Permohonan secara tertulis dapat dilakukan dengan mengisi **Formulir Permohonan Informasi** yang telah disediakan di Kantor Kelurahan.
3. Permohonan paling sedikit memuat:
 - o Nama dan alamat pemohon informasi
 - o Uraian informasi yang dibutuhkan
 - o Cara penyampaian informasi yang diminta (melihat langsung, mendapatkan salinan, atau media lainnya)
4. PPID Kelurahan memberikan **tanda bukti penerimaan permohonan informasi** kepada Pemohon.
5. PPID Kelurahan wajib memberikan jawaban **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
6. Informasi publik yang diminta akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:

Kantor Kelurahan Sungai Keledang

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 – Samarinda

Email: sungaikeledang88@gmail.com

Telp/WA: **0813-5177-7676**

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang

Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Lurah Sungai Keledang



RAHMADI, S.P.

NIP : 198208312005021004



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

**TAHAPAN
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No	Tahapan	Keterangan
1	Pengajuan Permohonan	Pemohon Informasi mengajukan permohonan secara tertulis/tidak tertulis kepada PPID Kelurahan Sungai Keledang.
2	Pengisian Formulir	Jika tertulis, pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di Kantor Kelurahan.
3	Identitas & Uraian Informasi	Formulir minimal berisi: nama & alamat pemohon, uraian informasi yang dibutuhkan, dan cara penyampaian informasi yang diminta.
4	Tanda Bukti	PPID Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada pemohon.
5	Waktu Jawaban	PPID wajib memberi jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima (dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis).
6	Penyampaian Informasi	Informasi publik disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:

Kantor Kelurahan Sungai Keledang

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 – Samarinda

Email: sungaikeledang88@gmail.com

Telp/WA: 0813-5177-7676

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang

Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Lurah Sungai Keledang





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

PENGUMUMAN

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Sungai Keledang Mengumumkan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi publik.

Tata Cara Permohonan Informasi:

1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan secara tertulis atau tidak tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sungai Keledang.
2. Permohonan secara tertulis dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang telah disediakan di Kantor Kelurahan.
3. Permohonan paling sedikit memuat:
 - o Nama dan alamat pemohon informasi
 - o Uraian informasi yang dibutuhkan
 - o Cara penyampaian informasi yang diminta (melihat langsung, mendapatkan salinan, atau media lainnya)
4. PPID Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada Pemohon.
5. PPID Kelurahan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
6. Informasi publik yang diminta akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:

Kantor Kelurahan Sungai Keledang

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 - Samarinda

Email: sungaikeledang88@gmail.com

Telp/WA: 0813-5177-7676

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Lurah Sungai Keledang



RAHMADI, S.P.

NIP : 198208312005021004



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

TAHAPAN

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Tahapan	Keterangan
1	Pengajuan Permohonan	Pemohon Informasi mengajukan permohonan secara tertulis/tidak tertulis kepada PPID Kelurahan Sungai Keledang.
2	Pengisian Formulir	Jika tertulis, pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di Kantor Kelurahan.
3	Identitas & Uraian Informasi	Formulir minimal berisi: nama & alamat pemohon, uraian informasi yang dibutuhkan, dan cara penyampaian informasi yang diminta.
4	Tanda Bukti	PPID Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada pemohon.
5	Waktu Jawaban	PPID wajib memberi jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima (dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis).
6	Penyampaian Informasi	Informasi publik disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:

Kantor Kelurahan Sungai Keledang

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 - Samarinda

Email: sungaikeledang88@gmail.com

Telp/WA: 0813-5177-7676

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Lurah Sungai Keledang



RAHMADI, S.P.

NIP : 198208312005021004